



## **PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG**

### **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG NOMOR : W29-U3/143 /KOT.01.10/ I /2017**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG**

#### **KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG,**

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan dalam rangka evaluasi Reformasi Birokrasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung;
- c. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam Tim Reformasi pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/ 7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG;
- Pertama : Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : W29-U3/2073/KOT.01.10/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

- Kedua : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang terdiri dari Tim Pengarah, Pelaksana dan Kelompok Kerja;
- Kedua : Membentuk Tim Pengarah dengan susunan sebagai berikut :  
Ketua : Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung  
Anggota : Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung;  
Anggota : Sekretaris Pengadilan Negeri Rangkasbitung;
- Ketiga : Membentuk Tim Pelaksana  
Penanggungjawab : Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung  
Koordinator : 1. Sekretaris Pengadilan Negeri Rangkasbitung  
2. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung
- Keempat : Menunjuk Kelompok Kerja guna mendukung kelancaran tugas Tim Pelaksana sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;
- Kelima : Menugaskan kepada Tim untuk melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung;
- Keenam : Surat Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya serta Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : RANGKASBITUNG  
Pada tanggal : 3 JANUARI 2017

**PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG**  
**KETUA**

**MOEHAMMAD PANDJI SANTOSO, S.H., M.H.**  
**NIP. 19700218199603 1 003**

Tembusan kepada Yth.:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Banten;
8. Arsip.

Lampiran  
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Nomor : W29-U3 / 143 / KOT.01.10 / I / 2017  
Tanggal : 3 Januari 2017

**TIM KELOMPOK KERJA ASESSOR REFORMASI BIROKRASI  
PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG**

No.	Nama	Jabatan	
		Dinas	Tim PMPRB
1.	Kelompok Kerja Manajemen Perubahan (Asessor Area I)		
	M. Zakiuddin, S.H.	Hakim	Koordinator
	Eko Suharjono, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
	Neneng Susilawati, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Anggota
	Rissa Oktavia, S.H.	Staf Kepaniteraan Perdata	Anggota
2.	Kelompok Kerja Penataan Peraturan Perundang-Undangan (Asessor Area II)		
	Irwan Rosady, S.H.	Hakim	Koordinator
	Dian Agustin, S.H.	Panitera Pengganti / Staf Kepaniteraan Perdata	Anggota
	Nur Hidayah, S.H.	Staf Kepaniteraan Perdata	Anggota
3.	Kelompok Kerja Penataan dan Penguatan Organisasi (Asessor Area III)		
	Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H.	Hakim	Koordinator
	Apud M. Machfud, S.H.	Ka Sub Bag Perencanaan, IT dan Pelaporan	Anggota
	Wijianto, S.H.	Panitera Pengganti	Anggota
	Tatang Juniadi	Staf Perencanaan, IT dan Pelaporan	Anggota
4.	Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana (Asessor Area IV)		
	Ria Agustien, S.H.	Hakim	Koordinator
	Yati Sutjiati	Ka Sub Bag Umum dan Keuangan	Anggota
	Agus Mulyadi, S.Sos	Jurusita Pengganti / Staf Sub Bag Umum dan Keuangan	Anggota
	Machmud Khusaeri, S.H.	Staf Sub Bag Umum dan Keuangan	Anggota

5.	Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen SDM (Aessor Area V)		
	Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H.	Hakim	Koordinator
	Darsono, S.H.	Ka Sub Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
	Adang Sujana, S.H.	Jurusita Pengganti / Staf Sub Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
	Sonhaji	Staf Sub Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
6.	Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas (Aessor Area VI)		
	Nartilona, S.H., M.H.	Hakim	Koordinator
	Sutisna, S.H., M.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
	Willy Wiranta Prawira, SH.	Jurusita Pengganti / Staf Kepaniteraan Pidana	Anggota
	Gita Nungky Natalie, SH.	Jurusita Pengganti / Staf Kepaniteraan Pidana	Anggota
	Idham Khalid, SH.	Staf Kepaniteraan Pidana	Anggota
7.	Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan (Aessor Area VII)		
	Kustrini, S.H., M.H.	Hakim	Koordinator
	Abdurahman Siatan	Panitera Pengganti	Anggota
	Riza Kusuma, S.H.	Jurusita Pengganti / Staf Sub Bag Umum dan Keuangan	Anggota
	Endi Suhendi	Staf Sub Bag Umum dan Keuangan	Anggota
8.	Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Aessor Area VIII)		
	Rahmawati, S.H., M. H.	Hakim	Koordinator
	Enong Hayati	Panitera Muda Hukum	Anggota
	Lia Marlia, S.H.	Panitera Pengganti / Staf Kepaniteraan Hukum	Anggota
	Intan Febrianti, SH.	Staf Kepaniteraan Hukum	Anggota

**PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG**  
**KETUA**  
  
**MOEHAMMAD PANDJI SANTOSO, S.H., M.H.**  
**NIP. 19700218199603 1 003**